



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu adanya penyesuaian terkait dengan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 225);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 221);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3....

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Selo;
 - b. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Cepogo;
 - c. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Musuk;
 - d. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Ampel;
 - e. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Boyolali;
 - f. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo;
 - g. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Teras;
 - h. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Sawit;
 - i. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Banyudono;
 - j. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Sambu;
 - k. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Simo;
 - l. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Ngemplak;
 - m. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Nogosari;
 - n. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Andong;
 - o. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego;
 - p. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Karanggede;
 - q. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Wonosegoro;
 - r. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Kemusu;
 - s. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Juwangi;
 - t. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Gladagsari;
 - u. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Tamansari; dan
 - v. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Wonosamodro.
- (2) Dalam hal UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Gladagsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t belum efektif dibentuk, maka dalam pelaksanaan tugasnya diampu oleh UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Ampel.
- (3) Dalam hal UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u belum efektif dibentuk, maka dalam pelaksanaan tugasnya diampu oleh UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Musuk.
- (4) Dalam hal...

(4) Dalam hal UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Wonosamodro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v belum efektif dibentuk, maka dalam pelaksanaan tugasnya diampu oleh UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Wonosegoro.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. UPT Puskesmas, yang terdiri dari:

1. UPT Puskesmas Selo;
2. UPT Puskesmas Cepogo;
3. UPT Puskesmas Musuk;
4. UPT Puskesmas Tamansari;
5. UPT Puskesmas Ampel;
6. UPT Puskesmas Gladagsari;
7. UPT Puskesmas Boyolali I;
8. UPT Puskesmas Boyolali II;
9. UPT Puskesmas Mojosongo;
10. UPT Puskesmas Teras;
11. UPT Puskesmas Sawit;
12. UPT Puskesmas Banyudono I;
13. UPT Puskesmas Banyudono II;
14. UPT Puskesmas Sambu;
15. UPT Puskesmas Simo
16. UPT Puskesmas Ngemplak;
17. UPT Puskesmas Nogosari;
18. UPT Puskesmas Andong;
19. UPT Puskesmas Klego I;
20. UPT Puskesmas Klego II;
21. UPT Puskesmas Karanggede;
22. UPT Puskesmas Wonosegoro;
23. UPT Puskesmas Wonosamodro;

24. UPT.....

24. UPT Puskesmas Kemusu; dan

25. UPT Puskesmas Juwangi.

b. UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pada pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dibentuk:

a. Dihapus; dan

b. UPT Pengelolaan Sampah kelas A.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dibentuk UPT sebagai berikut:

a. UPT Rumah Potong Hewan kelas A;

b. UPT Balai Benih Ikan kelas A; dan

c. UPT Pusat Kesehatan Hewan.

(2) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas B di Kecamatan Ampel yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Ampel, Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Selo;

b. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas B di Kecamatan Mojosongo yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Boyolali, Kecamatan Musuk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Mojosongo, dan Kecamatan Teras;

c. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas B di Kecamatan Simo yang mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Simo, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Klego, dan Kecamatan Andong;

d. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas B di Kecamatan Ngemplak yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sawit, Kecamatan Sambu, dan Kecamatan Ngemplak; dan

e. UPT....

- e. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas B di Kecamatan Karanggede yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Wonosamodro, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Kemusu, dan Kecamatan Juwangi.

5. Ketentuan Pasal 12 huruf b diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pada Dinas Pertanian dibentuk:

- a. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten;
- b. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan meliputi:
 1. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selo;
 2. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cepogo;
 3. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Musuk;
 4. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ampel;
 5. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Boyolali;
 6. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mojosongo;
 7. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Teras;
 8. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sawit;
 9. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banyudono;
 10. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sambu;
 11. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Simo;
 12. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngemplak;
 13. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Nogosari;
 14. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Andong;
 15. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Klego;
 16. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karanggede;
 17. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wonosegoro;
 18. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kemusu;
 19. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Juwangi;
 20. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gladagsari;
 21. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tamansari; dan
 22. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wonosamodro.


7. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali,
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI BOYOLALI,

f .SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI


MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR : 6 TAHUN 2019
 TENTANG:
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
 DI KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
1	SD NEGERI 1 TLOGOLELE	Selo
2	SD NEGERI 2 TLOGOLELE	Selo
3	SD NEGERI 1 KLAKAH	Selo
4	SD NEGERI 2 KLAKAH	Selo
5	SD NEGERI 1 JRAKAH	Selo
6	SD NEGERI 2 JRAKAH	Selo
7	SD NEGERI 3 JRAKAH	Selo
8	SD NEGERI 4 JRAKAH	Selo
9	SD NEGERI LENCOH	Selo
10	SD NEGERI 1 SUROTELENG	Selo
11	SD NEGERI 2 SUROTELENG	Selo
12	SD NEGERI 2 SAMIRAN	Selo
13	SD NEGERI GEBYOG	Selo
14	SD NEGERI 1 SELO	Selo
15	SD NEGERI 2 SELO	Selo
16	SD NEGERI SEPANDAN	Selo
17	SD NEGERI 1 TARUBATANG	Selo
18	SD NEGERI 2 TARUBATANG	Selo
19	SD NEGERI GUNUNGSARI	Selo
20	SD NEGERI SENDEN	Selo
21	SD NEGERI 1 JERUK	Selo
22	SD NEGERI 2 JERUK	Selo
23	SD NEGERI 1 WONODOYO	Cepogo
24	SD NEGERI 2 WONODOYO	Cepogo
25	SD NEGERI 1 JOMBONG	Cepogo
26	SD NEGERI 2 JOMBONG	Cepogo
27	SD NEGERI 1 GEDANGAN	Cepogo
28	SD NEGERI 2 GEDANGAN	Cepogo
29	SD NEGERI 1 SUMBUNG	Cepogo
30	SD NEGERI 2 SUMBUNG	Cepogo
31	SD NEGERI 1 PARAS	Cepogo
32	SD NEGERI 2 PARAS	Cepogo
33	SD NEGERI 3 PARAS	Cepogo
34	SD NEGERI RANDU	Cepogo
35	SD NEGERI 1 JELOK	Cepogo